

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara merupakan representasi rakyat dalam hubungan internasional<sup>1</sup>. Hubungan internasional tidak hanya sebatas lingkup politik namun juga ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi internasional, perdagangan digunakan sebagai salah satu upaya memenuhi kebutuhan. Kelebihan produksi suatu negara dapat dijual ke negara lain melalui perdagangan. Begitu juga sebaliknya, dalam hal kurang produksi, negara dapat melakukan kegiatan impor untuk memenuhi kebutuhan, sehingga diharapkan tercipta kestabilan ekonomi dalam negeri. Selain itu, secara tidak langsung akan terbentuk hubungan mutualisme antar negara dalam hubungan internasional.

Saat ini perkembangan perdagangan internasional lebih bebas dan terbuka. Banyak negara cenderung mengadakan kerjasama dalam bentuk penurunan atau penghapusan hambatan-hambatan perdagangan, tarif maupun non tarif untuk menciptakan mekanisme perdagangan yang lebih kondusif, agresif dan progresif.<sup>2</sup> Guna menanggulangi adanya konflik dalam kegiatan perdagangan internasional, maka dibutuhkan hukum sebagai aturan yang mengikat diantara negara-negara. Dikarenakan hukum antar negara berbeda satu sama lain maka dalam perdagangan internasional digunakan perjanjian

---

<sup>1</sup> Menurut Renstra (Rencana Strategi Pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia) sebagaimana dikutip Sefriani, **Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer**, Penerbit Rajawali Press, Jakarta, 2016, hlm. 2 bahwa hubungan internasional adalah hubungan antarbangsa dalam segala aspeknya yang dilakukan oleh suatu negara untuk mencapai kepentingan nasional negara tersebut.

<sup>2</sup> Ida Bagus Wyasa Putra, **Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Transaksi Bisnis Internasional**, Penerbit Refrika Aditama, Bandung, 2000, hlm. 3-4.

Internasional<sup>3</sup> sebagai bentuk kesepakatan tertulis para pihak. Perjanjian internasional tersebut tidak terbatas pada perjanjian bilateral<sup>4</sup> namun juga multilateral<sup>5</sup>.

*Pacta sun servanda* menjadi salah satu dasar pada perjanjian karena pada asas ini dinyatakan bahwa perjanjian akan menjadi undang-undang dan mengikat para pihak. Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengatur keberadaan perjanjian internasional yang menyatakan bahwa Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan perang dan membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Dalam pembuatan perjanjian yang menimbulkan akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat harus dengan persetujuan DPR. Ketentuan terperinci tentang Perjanjian Internasional telah diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (selanjutnya disebut sebagai UU Perjanjian Internasional).

Sejarah Indonesia mencatat, telah beberapa kali melakukan pengesahan<sup>6</sup> perjanjian perdagangan internasional. Beberapa diantaranya, tahun 1994 Pemerintah mengesahkan perjanjian *World Trade Organization* (selanjutnya disebut sebagai WTO). Kemudian tahun 2007 mengesahkan piagam ASEAN

---

<sup>3</sup> Menurut Mochtar Kusumaatmadja dalam bukunya **Pengantar Hukum Internasional**, Penerbit Alumni, Bandung, 2012, hlm. 115 perjanjian internasional diartikan sebagai perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu. Lebih khusus UU Perjanjian Internasional mendefinisikan sebagai perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.

<sup>4</sup> Perjanjian bilateral diartikan sebagai perjanjian internasional yang dilakukan oleh dua negara saja.

<sup>5</sup> Perjanjian multilateral yaitu perjanjian internasional yang dilakukan oleh banyak negara atau lebih dari dua negara.

<sup>6</sup> Pengesahan dalam UU Perjanjian Internasional mempunyai pengertian, pembuatan hukum untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional.

yang menyepakati pada akhir 2015 Masyarakat Ekonomi ASEAN berdiri.<sup>7</sup> Pengesahan perjanjian perdagangan internasional tersebut tentu akan berimplikasi pada hukum dan/atau arah kebijakan pemerintah. Di Indonesia, perjanjian internasional umumnya akan dilakukan pengesahan melalui undang-undang atau peraturan presiden.<sup>8</sup> Hal tersebut juga berlaku bagi perjanjian perdagangan internasional sebagaimana tercantum pada Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (selanjutnya disebut sebagai UU Perdagangan)<sup>9</sup>.

UU Perdagangan merupakan aturan baru yang dibuat oleh Indonesia setelah sekian lama berpedoman pada *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* Tahun 1934 (selanjutnya disebut sebagai BO 1934) dan *Staatblad* 1938 Nomor 86 yang berlaku sejak masa kolonial. UU Perdagangan ini juga mencabut dan menyatakan tidak berlaku Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Barang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 PRP Tahun 1962 Tentang Perdagangan Barang Dalam Pengawasan serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1965 Tentang

---

<sup>7</sup> Huala Adolf, **Pembatalan Perjanjian Perdagangan**, Penerbit Perpustakaan BAPPENAS dalam [http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/132888-%5B\\_Konten\\_%5D-Perjanjian%20perd0001.pdf](http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/132888-%5B_Konten_%5D-Perjanjian%20perd0001.pdf) diakses 7 Oktober 2017.

<sup>8</sup> Pasal 9-14 UU Perjanjian Internasional mengatur mengenai pengesahan perjanjian internasional. Pada Pasal 9 ayat (2) dinyatakan bahwa pengesahan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden (karena ada perubahan hierarki peraturan perundang-undangan keputusan presiden diartikan peraturan presiden).

<sup>9</sup> Keputusan perlu atau tidaknya persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap perjanjian Perdagangan internasional yang disampaikan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja pada masa sidang dengan ketentuan sebagai berikut: a) Dalam hal perjanjian Perdagangan internasional menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang, pengesahannya dilakukan dengan undang-undang. b) Dalam hal perjanjian Perdagangan internasional tidak menimbulkan dampak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pengesahannya dilakukan dengan Peraturan Presiden.

Perdagangan.<sup>10</sup> Saat ini, UU Perdagangan menjadi dasar pemerintah apabila akan melaksanakan kerjasama perdagangan internasional. Kerjasama yang dituangkan dalam perjanjian perdagangan internasional kemudian dapat menjadi dasar para pihak untuk melakukan kegiatan perdagangan.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa perjanjian perdagangan internasional dibuat guna mengurangi hambatan-hambatan perdagangan<sup>11</sup> yang terjadi antar lintas negara. Pengusaha dan/atau badan usaha sebagai pelaku dagang sesungguhnya akan dimudahkan atas perjanjian perdagangan internasional yang dibuat pemerintah tersebut. Karena perjanjian perdagangan internasional itu akan menimbulkan kebijakan baru, berupa kemudahan-kemudahan<sup>12</sup> yang dapat menguntungkan para pengusaha dan/atau badan usaha domestik yang melakukan kegiatan perdagangan internasional. Hal tersebut secara tidak langsung, diharapkan dapat ikut menaikkan pendapatan ekonomi negara.

Negara dalam membuat kesepakatan terkait perdagangan dengan negara lain, umumnya menggunakan perjanjian internasional sebagai instrumen yang mengikat. Sedangkan warga negara dalam hal ini individu atau badan usaha di suatu negara, apabila membuat kesepakatan perdagangan internasional

---

<sup>10</sup> Intra Insight, **Selamat datang UU Perdagangan Selamat Tinggal Ordonansi**, Penerbit Publikasi Internal Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Edisi Perdana 2014, hlm. 3 dalam <http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2014/12/01/publikasi-perdagangan-id0-1417428701.pdf> diakses 20 November 2017.

<sup>11</sup> Hambatan-hambatan dalam perdagangan internasional dibagi menjadi dua, hambatan tarif dan hambatan non-tarif. Hambatan tarif dapat berupa tarif spesifik, tarif kuota. Sedangkan hambatan non-tarif dapat berupa *technical barriers to trade, sanitary and phytosanitary, trade remedy*.

<sup>12</sup> Salah satu contoh kemudahan yang didapat dari perjanjian perdagangan internasional dalam hal ekspor tuna, bea masuk Indonesia di Eropa sebesar 22,5% namun untuk Malaysia, Filipina dan Vietnam dikenakan bea masuk 0% dikarenakan ketiga negara tersebut telah menjalin *Free Trade Agreement* (FTA) dengan Uni Eropa. Mengutip dari detik.com **Kasus Ekspor Tuna Salah Satu Alasan Jokowi Evaluasi Perdagangan Bebas** edisi 17 Maret 2015 dalam <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/2861721/kasus-ekspor-tuna-salah-satu-alasan-jokowi-evaluasi-perdagangan-bebas> diakses 23 November 2017.

menggunakan kontrak perdagangan internasional. Korelasi perjanjian perdagangan internasional dengan kontrak perdagangan internasional bahwa perjanjian perdagangan internasional yang dibuat oleh negara dapat menjadi dasar bagi para pihak untuk melakukan kontrak perdagangan internasional. Kontrak perdagangan internasional nantinya menjadi hukum khusus yang mengikat para pihak dalam kegiatan perdagangan lintas negara. Keadaan tersebut dapat terjadi sebab, para pihak yang membuat kontrak akan ikut mendapat keuntungan saat suatu negara telah membuat kesepakatan dalam bidang perdagangan dengan negara lain. Namun, UU Perdagangan di Indonesia memungkinkan Pemerintah dan/atau DPR untuk melakukan pembatalan perjanjian perdagangan internasional. Pembatalan tersebut tercantum pada Pasal 85 UU Perdagangan<sup>13</sup>. Pembatalan perjanjian perdagangan internasional tentu sedikit banyak akan ikut mempengaruhi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Sehingga, menjadi menarik membahas akibat hukum yang terjadi apabila perjanjian perdagangan internasional yang menjadi dasar hukum pembuatan kontrak dibatalkan. Bersifat *mutatis mutandis*<sup>14</sup>-kah atau sebaliknya. Berdasarkan hal tersebut, berikut Peneliti sertakan beberapa penelitian sejenis yang berkaitan dengan perjanjian internasional pada tabel orisinalitas:

---

<sup>13</sup> Pasal 85 UU Perdagangan menyatakan bahwa (1) Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dapat meninjau kembali dan membatalkan perjanjian perdagangan internasional yang persetujuannya dilakukan dengan undang-undang berdasarkan pertimbangan kepentingan nasional; (2) Pemerintah dapat meninjau kembali dan membatalkan perjanjian perdagangan internasional yang pengesahannya dilakukan dengan peraturan presiden berdasarkan kepentingan nasional; (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peninjauan kembali dan pembatalan perjanjian perdagangan internasional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah.

<sup>14</sup> *Mutatis mutandis* dalam **Black's Law Dictionary Seventh Edition** yakni *all necessary changes having been made; with the necessary changes*. Menurut Peneliti pembatalan perjanjian perdagangan tersebut bersifat seketika dapat langsung berlaku mempengaruhi kontrak atau sebaliknya. Sehingga diperlukan kajian lebih lanjut.

**Tabel 1. Tabel Orisinalitas Penelitian**

No	Nama	Judul	Rumusan Masalah	Keterangan
1.	Indra Mahawijaya, 2015, Fakultas Hukum/ Universitas Brawijaya	Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Melakukan Pengujian Terhadap Undang-Undang Hasil Ratifikasi Perjanjian Internasional Terhadap UUD NRI 45 Berdasarkan Putusan No. 33/ PUU-XI/2011	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana analisis kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian terhadap Undang-Undang hasil ratifikasi perjanjian internasional berdasarkan perkara PUU No. 33/ PUU-IX/2011?</li> <li>2. Bagaimana alternatif model pengujian Undang-Undang hasil ratifikasi perjanjian internasional oleh Mahkamah Konstitusi?</li> </ol>	Penelitian sebelumnya berfokus pada kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian undang-undang hasil ratifikasi perjanjian internasional. Sedangkan penelitian ini menitik beratkan akibat hukum terhadap para pihak dalam kontrak perdagangan internasional yang dibuat berdasar pada perjanjian perdagangan internasional apabila perjanjian perdagangan internasional tersebut dibatalkan.
2.	Jeshimob Deddy Christianto Giawa, 2017, Fakultas Hukum/ Universitas Brawijaya	Pengakhiran Perjanjian Berdasarkan Pasal 18 huruf h Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional yang Tidak Diatur Dalam <i>Vienna Convention on The Law of Treatis</i> 1969	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa ketentuan berakhirnya perjanjian internasional berdasarkan Pasal 18 huruf h Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian internasional sesuai dengan Konvensi Wina 1969?</li> <li>2. Apakah Indonesia dapat mengakhiri atau menarik diri dari suatu perjanjian internasional dengan dasar Pasal 18 huruf h</li> </ol>	Penelitian sebelumnya berfokus pada ketentuan pengakhiran perjanjian internasional secara umum. Perbedaan dengan penelitian ini bahwa pembatalan merupakan salah satu hal yang dapat mengakibatkan berakhirnya perjanjian. Selain itu Peneliti lebih berfokus pada kedudukan para pihak secara privat apabila perjanjian publik yang menjadi dasar hukum dan kebijakan tersebut dibatalkan oleh pemerintah.

			Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional ?	
--	--	--	--	--

Sumber: Bahan Hukum Sekunder, diolah, 2017

Penelitian ini mempunyai objek penelitian yang sama sebagaimana tercantum dalam tabel orisinalitas penelitian. Objek penelitian tersebut yaitu perjanjian internasional. Namun pada penelitian ini, Peneliti menitikberatkan pada kontrak perdagangan internasional yang dibuat atas dasar perjanjian perdagangan internasional. Pembahasan Peneliti fokus pada kegiatan perdagangan yang dilakukan secara bilateral dan terkait kontrak perdagangan internasional dalam jangka waktu panjang. Maka dari itu Peneliti membahas mengenai **Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Antar Negara di Bidang Perdagangan Internasional terhadap Para Pihak dalam Kontrak Perdagangan Internasional.**

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana akibat hukum pembatalan perjanjian antar negara di bidang perdagangan internasional terhadap para pihak dalam kontrak perdagangan internasional?

## **C. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum yang ditimbulkan apabila terjadi pembatalan perjanjian antar negara di bidang perdagangan

internasional yang menjadi dasar pembuatan kontrak perdagangan internasional serta kedudukan para pihak.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penyusunan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat, baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

##### 1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi hukum perdagangan khususnya dalam lingkup internasional juga kajian terkait kontrak perdagangan internasional di Indonesia.

##### 2. Praktis

- a. Bagi pemerintah, diharapkan dapat mengkaji lebih lanjut kebijakan terkait pembatalan perjanjian perdagangan internasional.
- b. Bagi masyarakat, melalui penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat utamanya para pelaku dalam kontrak perdagangan internasional tentang kedudukan, serta implikasi atas pembatalan perjanjian perdagangan internasional yang dilakukan pemerintah.
- c. Bagi umum, melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi penjelasan mengenai kedudukan para pihak dalam kontrak internasional serta dapat menjadi sumber referensi dalam penelitian selanjutnya.



## **E. Sistematika Penelitian**

Skripsi ini dibagi menjadi lima bab secara berurutan dan berkaitan satu sama lain. Pokok bahasan masing-masing bab, dijelaskan sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini akan mengemukakan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi uraian mengenai tinjauan umum Hukum Perjanjian Internasional, Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum Kontrak Internasional serta Hubungan antara Hukum Publik dan Hukum Privat.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan jenis penelitian yang digunakan Peneliti, pendekatan penelitian, jenis dan sumber hukum, teknik memperoleh bahan hukum serta teknik analisis yang digunakan.

### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang analisis terhadap akibat hukum terhadap kontrak perdagangan internasional apabila terjadi pembatalan perjanjian perdagangan internasional. Kajian tersebut dibagi menjadi beberapa sub bab dengan dikaitkan pada peraturan perundang-undangan dan teori-teori yang sesuai.

## BAB V : PENUTUP

Bab terakhir ini menguraikan kesimpulan dari penelitian serta saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.